

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/Permentan/OT.140/3/2015

TENTANG

SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA
(*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION SYSTEM / ISPO*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 telah ditetapkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta adanya perkembangan tuntutan dalam penyelenggaraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
31. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
32. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
33. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

34. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
39. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Memerhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 4. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION SYSTEM /ISPO*).

Pasal 1

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*), seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*) dilakukan secara wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*).
- (2) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*) secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*) secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Usaha Kebun Plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya, seperti tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Usaha Kebun Swadaya yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh Pekebun, seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Perusahaan Perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan, seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Perusahaan Perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dan sedang proses penyelesaian hak atas tanah, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum mengajukan pendaftaran permohonan sertifikat ISPO diberikan tenggang waktu sampai dengan 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan harus mengajukan pendaftaran sesuai format 1.

Pasal 4

- (1) Apabila Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi kelas IV.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan dalam bentuk keputusan sesuai format 2.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perkebunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila akan mengajukan permohonan sertifikat ISPO harus dilakukan penilaian usaha perkebunan.
- (2) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila jangka waktu periode penilaian usaha perkebunan telah berakhir.
- (3) Penetapan kelas kebun setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam bentuk keputusan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha perkebunan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki kebun dan tidak memiliki usaha pengolahan, wajib menerapkan ISPO dan memasok bahan bakunya ke unit pengolahan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO, paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melakukan pendaftaran sertifikat ISPO diberikan peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO.
- (3) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha perkebunan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil tanpa kebun yang diusahakan sendiri, wajib menerapkan ISPO dan menerima pasokan bahan baku dari kebun yang mendapatkan sertifikat ISPO paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Apabila Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melakukan pendaftaran sertifikat ISPO diberikan peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO.
- (3) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perkebunan usaha pengolahan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha perkebunan pengolahan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perkebunan melakukan pembinaan dan bimbingan untuk menerapkan ISPO kepada Kebun Plasma dan Kebun Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi penurunan kelas kebun atau pencabutan izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (3).
- (2) Apabila pejabat pemberi izin usaha perkebunan tidak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengenakan sanksi peringatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada pejabat pen tetap kelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi izin usaha perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pen tetap kelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi izin usaha perkebunan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Menteri mengambil alih wewenang pejabat pen tetap kelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi izin usaha perkebunan.

Pasal 11

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan permohonan dan sedang dalam proses mendapatkan sertifikat sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapat Sertifikat ISPO berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan ISPO harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 432